BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 440/1386/RSUD.LAGITA/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kebupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 70 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas UPTD RSUD Lagita (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 23);
21. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 440/789 /DINKES/2022 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lagita;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

1. Tugas
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluai penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktifitas;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
   c. menyusun Rencana Strategis;
   d. menyipkan Rancangan Bisnis dan Anggaran;
   e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
   f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah sebagai pejabat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
   g. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawas internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keunagan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kepala Daerah; dan
   h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenagannya.

2. Fungsi
   sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan

B. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

1. Tugas
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelola keuangan;
   b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Bisnis dan Anggaran;
   c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
   d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   f. melakukan pengelolaan hutang, piutang dan investasi;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasanya ;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenganganya.

2. Fungsi
sebagai penanggung jawab keuangan.

C. Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Bidang

1. Tugas
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rancangan Bisnis dan Anggaran;
c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi
sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Bengkulu Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Arga Mamur
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI BENGKULU UTARA

MIAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 440/ 1386 /RSUD.LAGITA/2022
TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN USAHA DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAGITA

No.	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Lagita
1	2	3
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lagita	Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3.	Kasi Pelayanan Medik dan Keperawatan	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
4.	Kasi Penunjang Medik	Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Penunjang Medik

BUPATI BENGKULU UTARA

MIAN